

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pelaksanaan pendataan tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khusus untuk Kabupaten Kulonprogo. Data yang didapatkan penulis adalah pendataan pada tahun 2005 di kabupaten Kulonprogo :

##### **1. Pelaksanaan Pendataan Tanah Sultan Ground dan Pakualam Ground.**

Inventarisasi atau pendataan tanah SG dan PAG merupakan suatu kegiatan pendaftaran tanah sesuai dengan pasal 19 Undang-undang No.5 Tahun 1960 (UUPA) yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum khususnya mengenai tanah SG dan PAG yang merupakan milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Paku Alam. Tujuan dari kegiatan pendataan tanah SG/PAG adalah mewujudkan catur tertib bidang pertanahan. Catur tertib pertanahan adalah suatu kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan pertanahan yang meliputi : Tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup. Landasan catur tertib pertanahan telah dituangkan dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1978. Dari hasil penelitian di lapangan, data yang diperoleh adalah pendataan terakhir kali yang dilaksanakan pada tahun 2005, lokasi pendataan di laksanakan

2005 di biayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (APBD). Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005. Kegiatan pendataan tanah SG dan PAG meliputi:

a. Pencarian dan pemasangan tanda batas tanah.

Kegiatan Pencarian dan Pemasangan tanda batas dapat memperjelas identitas tanah mengenai letak batas dan luasnya. Dalam kegiatan pemasangan tanda batas ini telah terpasang 700 buah patok tanda batas di 6 Kecamatan 12 Desa.

b. Pengukuran Titik Dasar Teknik.

Manfaat pengukuran Titik Dasar Teknik (TDT) Orde 4 adalah sebagai pengikat pengukuran Bidang-bidang tanah SG dan PAG, agar posisi dari bidang-bidang tanah SG dan PAG tersebut dapat tergambar dalam Koordinat Nasional seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Hasil pelaksanaan Pemasangan Tugu Titik Dasar Teknik Orde 4 sebanyak 139 Titik dengan lokasi tersebar di 4 Kecamatan 9 Desa.

c. Pengukuran Bidang Tanah.

Manfaat pengukuran bidang SG dan PAG adalah merupakan salah satu kegiatan dalam rangka pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 untuk menjamin kepastian hukum. Pengukuran Bidang-bidang tanah SG dan PAG harus diikatkan pada Titik Dasar Teknik Orde 4, agar posisi dari bidang-

bidang tanah SG dan PAG tersebut dapat tergambar dalam Koordinat

Nasional seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Hasil dari kegiatan ini telah terukur dan terpetakannya tanah SG dan PAG seluas 100.9999 Ha. Dengan demikian maka total jumlah luas tanah SG dan PAG di Propinsi DIY berdasarkan pendataan yang dilakukan sejak tahun 1993 sampai 2005 berjumlah 6.397,5 Ha.

2. Hambatan Pelaksanaan pendataan tanah SG dan PAG adalah data pendukung berupa peta dan buku tanah (legger) yang ada di Desa banyak yang telah rusak bahkan hilang. Serta lokasi tanah SG dan PAG yang subur banyak telah dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk pertanian, namun demikian mereka kurang memperhatikan batas-batas tanahnya sehingga menyulitkan Tim untuk menentukan batas-batas tanah.
3. Status Hukum tanah SG dan PAG adalah hak pakai atau hak guna bangunan. Masyarakat atau Badan Hukum pengguna tanah SG dan PAG dapat memperoleh sertifikat hak pakai atau hak guna bangunan dengan syarat ada surat kekancingan/rekomendasi dari Keraton maupun Puro Pakualaman, kemudian diajukan ke BPN. Dasar hukum BPN untuk memberikan sertifikat hak pakai atau hak guna bangunan (HGB) adalah Surat Kepala BPN Republik Indonesia Nomor.570.34-2493 tertanggal 21 Oktober 2003. Sertifikat hak pakai berlaku untuk 10 tahun dan sertifikat hak guna bangunan berlaku untuk 20 tahun. Status hukum tanah SG dan PAG tidak bisa menjadi hak milik atas nama Keraton Yogyakarta maupun Puro Pakualaman, dikarenakan Keraton dan Puro

bukan sebagai subyek hak. Subyek hak milik atas tanah antara warga Negara Indonesia (Perorangan), badan hukum privat/publik, yayasan keagamaan dan sosial.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Pemerintah seharusnya segera mengeluarkan Peraturan pemerintah seperti yang dijabarkan dalam UUPA dictum keempat, agar kepastian hukum mengenai tanah swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta segera mendapatkan kejelasan atau kepastian hukum.
2. Pengaturan tanah SG dan PAG perlu diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Perda ini juga perlu diatur secara jelas hubungan antara Keraton Ngayogyakarta/Puro Pakualaman terhadap pengelolaan/pemanfaatan tanah SG dan PAG.
3. Kegiatan pendataan tanah SG dan PAG perlu dilanjutkan agar tanah dapat diketahui identitasnya dan diakui eksistensinya oleh masyarakat. Pihak Keraton terutama Puro Pakualamn agar agar menginventarisasi tanah-tanahnya dengan memperjelas siapa saja yang memakai atau mengelola tanah SG dan PAG dengan penegasan Surat Kekancingan, agar bisa menambah pemasukan bagi Keraton maupun Puro serta diharapkan ada pemasukan yang kas